



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 799. Tahun 1986.

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan toko dan tempat kayu.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr H. NURIL HUDA,
tertanggal : 20 - 11 - 1984. Desa : Ranggo / Sukomulyo,
Kec : Lamongan, tentang mendirikan bangunan toko dan gudang -
tempat penjualan kayu.

MENIMBANG

: Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang - undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

: 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bappeda tgl 14 - 6 - 1985.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 3 - 9 - 1985.
3.
4

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr H. NURIL HUDA, Desa Ranggo /
Sukomulyo, Kec Lamongan, tentang mendirikan
bangunan toko dan gudang tempat penjualan kayu.

Periksa Lanjutam Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; - - - 19 _____

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. " Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. " Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. " Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan

LAMONGAN

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah
U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H K O E S M A N

NIP. 510608599

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM.**

Model X.

No. /P.U.D. II/S.

Pendirian permenungan idzin untuk mendirikan bangunan toko dan tempat penjualan kayu dari Sdr. H. NURIL HUDA, Dukuh Rangge, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pendirian Bangunan

Perkakas dari kayu kanfer, dinding tembok, dan atap genting dengan memakai pondasi.

Luas 3

- Toko : $4,9 \times 19,5 = 95,55$ M².
 - WC. / KM. : $3,5 \times 2 = 7$ M².
 - Tempat kayu: $(16+16,5) \times 1,75 = 121,87$ M².

Harga Taksiran

- Toko : 95,55 M² x Rp. 35.000,-- =Rp. 3.344.250,--
 - WC. / KM. : 7 M² x Rp. 30.000,-- =" 210.000,--
 - Tempat kayu: 121,87 M² x Rp. 30.000,-- =" 3.656.100,--

Pertimbangan

Tidak keberatan asal saja peraturan teknis harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini.

Pajak Pendirian Bangunan

Menarik pajak 25,26 Sub.I.II angka 4,4,4 & 1,1,1 dari Peraturan Daerah No.17 tahun 1981 Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 3 April 1982, diharuskan membayar pajak pendirian bangunan :

Uang rooi toko : 95,55M2 xRp. 80,- =Rp. 7.644,-

" " WC. / KM. 8 7 H2 30.00 = K. 560.00

" " tempat kayu: 121.87N 30.80E alt. 9.249.60

" Bangunan - 22, 103, 50

"Ledges/Hat" - 2m 300 m


Jumlah = Rp. 90.357,10

Rp. 90.400,- (SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS RUP.)

Lamongan total = - 198,-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Daerah Tangkai II Lamongan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No.

/ P.U.D. II / S

Permohonan idzin :

.....
.....
.....

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari :
dinding dan atap
dengan memakai
Luasnya

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal
dari Peraturan
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

..... Rp.

ditambah harga gambar Rp

Jumlah Rp.

..... (.....)

Lamongan, tgl. 19

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

A: L. piyanya rumah TOKO DAN TEMPAT PENJUALAN KAYU

SDR. H. NURIL HUDDA DK. SUMBER
MULYO DS. SUKO MULYO KEC.
LAMONGAN UK. 1:500


TANAH P. SUWADI

RUMAH SDR. RUMIAH / SAWI

TOKO/TEMPAT PENJUALAN KAYU SDR. H. NURIL HUDDA YANG

DI MINTAKAN IJIN.

TANAH SDR. RUMIAH



Anjgar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan : dilintas 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35%.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.

(.....)